

Kajian Aset Komunitas dalam Menelaah Kendala Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Perkelahian Massal ‘Tawuran’ di Kota Jakarta Pusat

Muhammad Ajie Tori Faizal¹, Isbandi Rukminto Adi²

Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia

ajie.tori.f@outlook.com, adi1126@yahoo.com

ABSTRACT

Based on Podes BPS RI data collection, Central Jakarta City is the city with the highest number of incidents and the ratio of sub-districts that have experienced mass brawls. Based on the description above, it is certainly interesting that the City of Central Jakarta, which contains many government agencies (where of course many policies are formulated), educational facilities and even office complexes as business centers, actually has widespread social conflict, mass chaos, especially brawls within it. Moving on from these conditions, this research aims to overcome the obstacles that occur in the implementation of policies for handling social conflict in the Central Jakarta City area through the lens of community assets to be able to describe not only the situation of policy makers but also the condition of the social welfare of the community. The research method used is a qualitative descriptive method, information obtained through interviews, observation and documentation studies. The research results show that there are obstacles both in terms of target community factors which include predisposition, behavioral, financial, social-spiritual, physical-environmental elements, even elements of digital capital from teenagers, families and the environment. And in terms of reinforcing factors (officers) include elements of predisposition, work behavior, and resources from officers and related institutions. And finally, in terms of the 'brawl' mass conflict resolution program itself. The various obstacles from various factors then show that there is a need to revitalize policy implementation that is more holistic across sectors covering all aspects of both the target community and policy implementing institutions so that the implementation of policies for handling social conflict can also increase the level of social welfare of the wider community.

Keywords: Social Welfare; Policy Implementation; Social Conflict

ABSTRAK

Berdasarkan pendataan Podes BPS RI, Kota Jakarta Pusat merupakan kota dengan angka kejadian maupun rasio kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal ‘tawuran’ tertinggi. Berdasarkan uraian di atas, tentu menjadi menarik ketika Kota Jakarta Pusat yang di dalamnya banyak terdapat instansi pemerintahan (di mana tentu banyak kebijakan disusun), fasilitas pendidikan bahkan kompleks perkantoran sebagai pusat bisnis, justru marak terjadi konflik sosial perkelahian massal khususnya tawuran di dalamnya. Dan beranjak dari kondisi tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Jakarta Pusat melalui kaca mata aset komunitas untuk dapat menggambarkan tidak hanya situasi pemangku kebijakan namun juga kondisi kesejahteraan sosial masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala baik dari sisi faktor komunitas sasaran yang mencakup unsur predisposisi, perilaku, finansial,

sosial-spiritual, fisik-lingkungan, bahkan unsur *digital capital* dari remaja, keluarga, maupun lingkungan. Dan dari sisi faktor *reinforcing* (petugas) lembaga mencakup unsur predisposisi, perilaku kerja, dan sumber daya dari petugas juga lembaga terkait. Dan terakhir dari sisi faktor program penanganan konflik perkelahian massal ‘tawuran’nya itu sendiri. Ragam kendala dari berbagai faktor tersebut kemudian menunjukkan bahwa perlu adanya revitalisasi implementasi kebijakan yang lebih holistik lintas bidang mencakup seluruh aspek baik komunitas sasaran maupun lembaga pelaksana kebijakan sehingga implementasi kebijakan penanganan konflik sosial dapat juga meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih luas.

Kata kunci: Kesejahteraan Sosial; Implementasi Kebijakan; Konflik Sosial

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai kondisi yang didambakan oleh setiap individu, kelompok, bahkan menjadi harapan setiap negara termasuk Indonesia. Kesejahteraan sosial merujuk pada tatanan kehidupan yang memadai dalam berkehidupan di masyarakat yang cakupannya menyeluruh meliputi kecukupan material, spiritual, dan bahkan sosial (Adi, 2019). Penciptaan atau pemeliharaan kondisi kesejahteraan dari seseorang atau bahkan dari satu negara kerap dihadang oleh ragam masalah sosial yang salah satunya menjadi fokus penelitian ini yakni konflik sosial.

Konflik sosial disinyalir dapat mengganggu kesejahteraan sosial terutama pada titik keseimbangan yang terkandung di dalamnya, sebagaimana disebutkan dalam Adi (2019) bahwa pemaknaan kesejahteraan sosial adalah tidak menempatkan suatu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih pada upaya memperoleh titik keseimbangan di berbagai aspek baik material, spiritual, bahkan sosial di mana individu akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Sementara konflik sosial cenderung mengarah pada kondisi destruktif yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan baik itu timbulnya gangguan bahkan kekacauan (*chaos*) pada tingkat tertentu (Robbins & Judge, 2023) sehingga cenderung terjadi kondisi yang tidak seimbang karena terganggunya satu atau beberapa aspek dalam kehidupan misal hilangnya harta benda, rusaknya lingkungan, sampai pada psikis yang terguncang.

Hubungan negatif antara konflik sosial dan kesejahteraan sosial kemudian terkait dengan adanya *insecurity* yang dialami masyarakat. *Insecurity* dalam hal ini dapat menjadi faktor perantara sekaligus pencetus sehingga konflik sosial yang terjadi dirasakan mengganggu pembangunan atau pemeliharaan kesejahteraan sosial di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pandangan bahwa *insecurity* yang dialami oleh masyarakat dapat bersumber dari berbagai macam kondisi misalnya fanatisme rivalitas politik (kekuasaan), perbedaan paham atau idealisme agama, atau sebab-sebab lainnya yang dianggap negatif oleh masyarakat (Chinwokwu, 2013), yang mana kondisi-kondisi ini juga kerap menjadi sebab terjadinya konflik sosial (Wahyudi, 2021).

Lebih lanjut, salah satu manifestasi konflik sosial yang kerap terjadi adalah dalam bentuk perkelahian massal ‘tawuran’ yang secara jelas menunjukkan sisi destruktifnya melalui tindakan kekerasan. Hubungan perkelahian massal ‘tawuran’

dengan konflik sosial dapat dideteksi salah satunya dari aspek perilaku agresi pelakunya, yang merupakan perilaku dengan maksud untuk menimbulkan kerugian (Myers & Twenge, 2021). Sementara perkelahian massal ‘tawuran’ merupakan bentuk kolektif dari perilaku agresi (Ramzy, 2018). Konflik sosial dan perilaku agresi ini kemudian menunjukkan suatu keterkaitan di mana konflik sosial kerap mengarah pada perilaku agresi (Forgas et al., 2011).

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang termasuk dalam provinsi dengan rasio desa/kelurahan tertinggi yang pernah mengalami konflik sosial perkelahian massal berdasarkan Data Potensi Desa BPS RI. Sementara pada data Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu provinsi dengan jumlah kejadian konflik sosial paling banyak di Indonesia. Dan jika dilihat lebih dalam kejadian konflik sosial di DKI Jakarta dalam data Tim Terpadu PKS tersebut, konflik sosial yang terjadi adalah dalam bentuk perkelahian massal khususnya tawuran. Hal ini kemudian mendukung data yang disajikan BPS RI melalui data Potensi Desa.

Provinsi DKI Jakarta memiliki enam kota yang terdiri dari 267 kelurahan (Podes BPS RI, 2021). Setiap kota di DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu, selalu menyumbang angka konflik sosial dalam bentuk perkelahian massal pada empat periode pendataan Podes BPS RI. Tren peristiwa konflik sosial yang pernah terjadi di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami penurunan sampai pada angka terkecil di tahun 2021. Namun data lebih rinci terkait jumlah kejadian dan rasio di tingkat kota, menunjukkan tren yang relatif fluktuatif dalam selang empat periode pencacahan dengan Kota Jakarta Pusat sebagai kota dengan angka kejadian maupun rasio kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal tertinggi.

Sementara itu, menguatkan data Potensi Desa BPS RI sebelumnya, terdapat potret beberapa peristiwa konflik sosial yang terjadi di wilayah Kota Jakarta Pusat dapat mengacu pada Data Tim Terpadu PKS sebagai data riil kejadian konflik sosial. Pada tahun 2021 Tim Terpadu PKS mencatat adanya 6 kasus konflik sosial yang terjadi yang didominasi oleh tawuran atau bentrok antar kelompok masyarakat yang merupakan suatu bentuk perkelahian massal. Sehingga pada penelitian ini, isu konflik sosial akan difokuskan pada bentuk konflik sosial perkelahian massal berupa tawuran atau bentrokan yang sejalan dengan istilah perkelahian massal yang diangkat dalam Data Podes BPS RI.

Dan dari sisi legalnya, payung hukum penanganan konflik sosial telah disusun dalam peraturan perundang-undangan sebelas tahun silam (UU No. 7 Tahun 2012). Dan peraturan turunannya mulai instruksi presiden (Prasista, 2014), peraturan pemerintah, sampai pada operasionalisasinya melalui peraturan-peraturan kementerian juga turut dibentuk dengan berbagai interpretasinya terkait pencegahan konflik sosial dipadupadankan dengan bidangnya masing-masing yang di antaranya Kemendagri dengan mengeluarkan Permendagri No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial dan Kementerian Sosial yang mengambil aspek sosial untuk berkontribusi dalam penanganan konflik sosial yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2017. Bahkan di tingkat provinsi dan kota pun telah terbentuk peraturan terkait di antaranya yaitu Keputusan

Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 354 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 1210 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Berdasarkan uraian di atas, tentu menjadi menarik ketika Kota Jakarta Pusat yang di dalamnya banyak terdapat instansi pemerintahan (di mana tentu banyak kebijakan disusun), fasilitas pendidikan bahkan kompleks perkantoran sebagai pusat bisnis, justru marak terjadi konflik sosial perkelahian massal khususnya tawuran di dalamnya. Hal ini kemudian memunculkan masalah penelitian terkait apa saja kendala implementasi kebijakan penanganan konflik sosial dalam menangani konflik sosial perkelahian massal 'tawuran' di Kota Jakarta Pusat yang selama ini terjadi, khususnya melalui kaca mata aset komunitas. Aset komunitas sendiri digunakan sebagai konsep kesejahteraan sosial yang dapat lebih melihat suatu implementasi kebijakan secara mendalam meliputi ragam aspek-aspeknya di masyarakat. Konsep aset komunitas dapat mengintegrasikan nilai kesejahteraan sosial sebagai unsur *bottom up* dalam proses implementasi kebijakan yang kerap berorientasi dengan pola *top down* dari sudut pandang pemangku kebijakan semata. Sehingga tujuan penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan kendala-kendala tersebut sehingga menjadi bahan perbaikan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik sosial ke depannya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesejahteraan sosial di masyarakat yang lebih komprehensif.

Sementara itu dari sisi akademis, riset terdahulu menunjukkan iklim internasional penanganan konflik sosial belakangan ini mengarah pada aspek pencegahannya (Ackermann, 2003). Pencegahan konflik sosial pada penerapannya dapat dilihat sebagai suatu bentuk penanganan konflik sosial atau justru pencegahan merupakan penanganan konflik sosial itu sendiri, sebab pencegahan konflik sosial dipandang dalam tiga posisi yaitu pencegahan primer (pencegahan sebelum kekerasan pecah), pencegahan sekunder (selama fase kekerasan bertujuan membendung konflik), dan pencegahan tersier (agar tidak terulang) yang dilakukan dengan penciptaan lingkungan yang aman (Melander & Pigache, 2007). Sementara itu strategi dalam pencegahan konflik terbagi dalam tiga kategorisasi besar yaitu: pencegahan langsung (menjawab segera krisis yang akan terjadi), pencegahan struktural (cakupan sasaran lebih luas, dan bersifat jangka panjang), dan pencegahan sistemis (cakupan global).

Study *pathways for peace* yang dilakukan oleh Lisa Ott – Swisspeace (2018) menunjukkan beberapa contoh sistem pencegahan konflik lokal yang diangkat di antaranya Early Warning Early Respond (EWER), Local Peace Committees (LPC), Woman Situation Room (WSR), dan Infrastructures For Peace (I4Ps). Selain itu, terdapat model yang lebih spesifik pada pelakunya misal Pusat Pengembangan Remaja (PPR) terkait remaja sebagai aktor konflik sosial. Model-model tersebut dapat dikuatkan dengan penggunaan media sosial.

Pada aspek khusus kebijakan penanganan konflik sosial perkelahian massal 'tawuran', riset-riset yang ada mencoba menelaah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam menangani konflik sosial. Selain itu,

terhadap riset yang menelaah implementasi kebijakan dalam lingkup studi kasus tertentu. Dan pada riset lain lebih mengarah pada argumen-argumen dalam optimalisasi penanganan konflik sosial perkelahian massal khususnya dalam bentuk tawuran.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu diperoleh kesenjangan terkait kedalaman implementasi penanganan konflik sosial dan dinamika penerapannya, yang menjadi penting untuk diteliti. Dan mengacu pada temuan tersebut maka tematik yang menarik untuk diteliti yakni terkait dengan penanganan perkelahian massal 'tawuran' melalui implementasi kebijakan penanganan konflik sosial khususnya kendala-kendala dalam implementasi yang dilakukan. Kendala-kendala ini diperdalam dari sudut pandang kesejahteraan sosial berbasis aset komunitas dan mempertegas kebaruan ilmiah pada penelitian yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis tujuan penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dapat menggali fenomena yang ada, agar dapat menggali makna suatu fenomena yang lebih dalam dan alamiah menyesuaikan dengan temuan di lapangan. Strategi pemilihan informan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan tipe *purposive sampling* dengan tujuan memperoleh informan yang relevan dengan konteks penelitian. Sementara itu, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian merupakan pejabat lintas bidang di pemerintah tingkat kota Jakarta Pusat, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan warga yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan konflik sosial di masyarakat.

Penelitian dilakukan pada rentang waktu Januari s.d. April 2024 dengan lokasi penelitian di lingkungan kantor pemerintah kota Jakarta Pusat, kantor Kecamatan Johar Baru, kantor Kecamatan Menteng, kantor Kecamatan Kemayoran, kantor Kecamatan Senen, dan wilayah Kelurahan Kampung Rawa. Adapun teknis analisis data melingkupi tiga bagian data yaitu data satu pengumpulan data dasar yang berasal dari pengalaman peneliti selama turun lapangan, data dua merupakan perekaman data yang terdiri dari rekaman suara (*sound recording*), rekaman visual (*visual recording*) dan catatan lapangan (*field notes*), menjadi sebuah transkrip data, dan data tiga yaitu penyeleksian dan pemrosesan data dalam sebuah laporan akhir yang terdiri dari sortir, klasifikasi dan pengkodean (*open coding*, *axial coding* dan *selective coding*) serta tahap interpretasi dan pendalaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik sosial perkelahian massal 'tawuran' di wilayah Kota Jakarta Pusat terbilang cukup kompleks karena melibatkan berbagai aspek kehidupan baik dari sisi bidang tugas, ragam kebijakan yang diacu, pelaksana kebijakan, bentuk-bentuk kebijakan

yang diterapkan, sampai pada aspek sasaran kebijakannya. Kompleksitas kendala-kendala tersebut diuraikan melalui tiga faktor besar yakni faktor komunitas sasaran yang mencakup pelaku, keluarga, dan lingkungan sekitarnya, faktor reinforcing (petugas) lembaga sebagai pelaksana atau perantara penerapan kebijakan di lapangan, dan faktor program itu sendiri yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah lintas bidang. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

Faktor Komunitas Sasaran

Implementasi kebijakan penanganan konflik sosial perkelahian massal 'tawuran' di wilayah Kota Jakarta Pusat terhambat salah satunya oleh aspek predisposisi baik dari remaja, orang tua, atau lingkungan sekitarnya. Beberapa remaja di lokasi yang terbilang rawan tawuran kerap mempersepsikan tawuran sebagai suatu bentuk aktualisasi diri yang wajar sehingga para remaja ini justru melihat bahwa tawuran adalah salah satu bentuk pergaulan yang lumrah agar bisa lebih solid dengan sejawatnya. Selain itu orang tua pun banyak yang cenderung tidak memperhatikan atau abai terhadap pendidikan anaknya sehingga anak bergaul tanpa bimbingan atau bekal etika dan pengetahuan yang cukup yang menyebabkan anak mudah terpengaruhi untuk melakukan hal-hal negative seperti tawuran yang mana aksi tawuran ini pun dilatari oleh adanya kebiasaan atau budaya di kalangan remaja itu sendiri.

Dan dari aspek perilaku atau gaya hidup, beberapa remaja-remaja memang kerap nongkrong di lokasi-lokasi tertentu tanpa ada aktivitas yang jelas yang mendorong mereka mencari aktivitas yang mereka anggap mengasyikan tanpa melihat benar atau salah. Sementara itu terdapat remaja-remaja yang memang tidak suka terlibat dalam kegiatan yang produktif seperti pengajian atau kegiatan remaja karang taruna sehingga membuka peluang perilaku-perilaku menyimpang. Orang tua pun memiliki andil dengan tidak memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak dengan dominan lebih fokus pada pekerjaan sehingga anak mencari aktivitasnya sendiri, bahkan beberapa orang tua membiarkan anaknya sehingga tidak mengakses fasilitas pendidikan padahal mampu melakukannya.

Aspek umum yang kemudian menjadi kendala dalam komunitas adalah kondisi finansial keluarga yang rata-rata pelaku tawuran berasal dari keluarga menengah ke bawah bahkan kurang mampu. Kondisi ekonomi ini tidak secara langsung berdampak pada perilaku menyimpang tawuran tapi menjadi akar masalah yang menyebabkan masalah seperti orang tua yang terlalu fokus pada pekerjaan, fasilitasi pada pendidikan berkurang, dan lainnya. Aspek finansial ini kemudian diperparah dengan adanya kendala dalam aspek sosial dan spiritual dari komunitas sasaran di mana kurangnya pendidikan agama dan membudayanya aktualisasi diri remaja melalui tawuran di lingkungan setempat. Selain itu aspek fisik dan lingkungan menjadi kendala yang tidak mudah diatasi seperti wilayah yang padat penduduk, kondisi rumah kurang memadai, dan ruang publik terbuka yang perlu dioptimalkan kembali terlebih fasilitas-fasilitas yang ada masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan remaja. Dan yang menjadi aspek kekinian adalah adanya peran dari media sosial yang digunakan oleh komunitas sasaran yang seharusnya menjadi *capital digital*, kendala dalam hal ini antara lain adalah dorongan remaja untuk mencari

rating dengan instan yang salah satunya melalui konten tawuran, dan ditambah dengan filter terhadap konten negatif yang masih sangat terbatas.

Faktor Reinforcing (Petugas) Lembaga

Kendala muncul tidak hanya dari sisi sasaran kebijakan dalam hal ini komunitas sasaran namun juga pelaksana atau perantara pelaksana kebijakan penanganan konflik sosial perkelahian massal ‘tawuran’ itu sendiri. Dari aspek predisposisi menunjukkan adanya anggapan bahwa tawuran yang terjadi merupakan hal yang lumrah dan hanya tawuran kecil dan tawuran tidak akan hilang sehingga secara tidak sadar menganggap sepele masalah tawuran yang pada titik tertentu dapat berakibat fatal. Selain itu terdapat persepsi bahwa kebijakan penanganan konflik sosial lebih pada mandat dari Pusat sehingga dilaksanakan hanya sebatas penggugur kewajiban semata dan merupakan aktivitas biasa. Dan juga terdapat anggapan generalisasi bahwa petugas di lapangan khususnya dari unsur masyarakat, faham seluruhnya tentang penanganan konflik sosial sehingga tritmen yang diberikan cenderung disamaratakan.

Dan dari aspek perilaku kerja, petugas lapangan kurang mendapatkan pembinaan karena pembinaan yang ada seperti pelatihan atau sosialisasi hanya diarahkan kepada perwakilan saja. Di samping itu, terdapat beberapa kondisi di mana petugas yang memiliki perilaku kerja yang kurang responsif dan mandiri, para petugas ini tergantung pada instruksi pimpinan sehingga tidak ada pergerakan tanpa arahan pimpinan, dan masih terdapat isu gender yang memandang bahwa tugas penanganan konflik sosial lebih layak dilakukan oleh laki-laki sementara pemangku jabatan adalah perempuan, hal ini dapat menghambat keberjalanan program atau kegiatan di lapangan. Dan dari aspek sumber daya yang lebih pada aspek kelembagaan, implementasi kebijakan penanganan konflik sosial perkelahian massal ‘tawuran’ di Kota Jakarta Pusat, masih terkendala pada tidak adanya anggaran khusus dan petugas formil yang minim untuk tempat-tempat khusus seperti di Kepolisian yang minim polwan dan penyidik. Sementara dengan keterbatasan bahkan ketiadaan anggaran gerak dalam penanganan konflik sosial menjadi sangat terbatas.

Faktor Program

Program-program dari kebijakan penanganan konflik sosial dominan tidak tertuang dalam dokumen tertulis baik dalam buku pedoman maupun SOP penanganan. Sehingga petugas bekerja berdasarkan pada kebiasaan yang sudah ada terlepas dari baik benar atau tingkat efektifitas dan efisiensinya. Kemudian sinergi antara program masih nampak belum maksimal terlebih jika mengkaji penanganan konflik sosial dari sudut pandang kesejahteraan sosial. Kondisi ini terlihat misal dengan tidak tercantumnya unsur penanganan konflik sosial di beberapa dinas pada tingkat pemerintah kota Jakarta Pusat, sementara dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial seluruh bidang di lingkup Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam tim tersebut. Selain itu, fasilitasi paska konflik sosial sebagai bagian dari kebijakan penanganan konflik sosial belum maksimal yang dapat disebabkan oleh kurangnya sinergi program secara keseluruhan. Aspek lainnya adalah perspektif penanganan konflik sosial perkelahian masal ‘tawuran’ masih

terbatas pada aspek keamanan dan ketertiban umum belum secara holistik melihat sebagai suatu upaya kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan penanganan konflik sosial perkelahian massal 'tawuran' di wilayah Kota Jakarta Pusat memiliki beberapa kendala dari sudut pandang kesejahteraan sosial melalui konsep aset komunitas yang secara holistik meliputi faktor sosial dan manusia, faktor non sosial dan manusia, juga faktor program dari kebijakan itu sendiri. Kendala ini terdapat tidak hanya pada sasaran kebijakan dalam hal ini komunitas sasaran namun juga pada pelaksana kebijakan termasuk pada programnya itu sendiri. Faktor-faktor utama dalam aset komunitas diterapkan secara fleksibel menyesuaikan dengan kondisi temuan lapangan di wilayah penelitian Kota Jakarta Pusat.

Saran untuk dapat meminimalisasi kendala yang muncul agar dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan konflik sosial perkelahian masal 'tawuran' di wilayah Kota Jakarta Pusat mencakup tiga aspek utama. Pertama, pendekatan yang lebih komprehensif terhadap remaja, orang tua, dan masyarakat sebagai komunitas sasaran pendekatan ini dapat digunakan untuk menghimpun informasi yang kemudian menjadi kebutuhan komunitas sasaran sehingga menjadi parameter terhadap program atau kegiatan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas sasaran. Kesesuaian program dan kebutuhan dapat mendorong efektivitas keberhasilan implementasi kebijakan bahkan meluaskan manfaat dari kebijakan yang diterapkan.

Kedua, pendekatan terhadap pelaksana kebijakan yang perlu dikuatkan terlebih dahulu dari sisi predisposisinya sehingga memiliki pandangan yang positif terhadap upaya implementasi kebijakan penanganan konflik sosial perkelahian masal 'tawuran'. Selain itu, sumber daya kerja perlu diatur kembali sehingga lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya dan dapat mencapai hasil kerja yang lebih optimal. Dan pola kerja petugas perlu terus diasah sehingga terhadap perilaku kerja yang positif dalam lembaga yang membawa efek positif pada implementasi kebijakan penanganan konflik sosial yang dijalankan.

Ketiga, pendekatan terhadap program yang perlu lebih disinergikan mengingat telah banyak program-program yang dihasilkan namun terkesan berjalan sendiri-sendiri, sinergi program dapat mengoptimalkan kinerja program dengan meluaskan sasaran juga mengefektifkan anggaran. Program-program yang ada perlu dituangkan dalam dokumen tertulis yang dapat dipedomani oleh para petugas sehingga memiliki standar yang sama. Dan terakhir adalah persepsi dan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap program yang ada sehingga kebijakan penanganan konflik sosial dapat diterapkan secara menyeluruh baik dalam aspek pencegahannya, penghentiannya, termasuk pemulihannya, serta tidak dilihat sebatas hal keamanan dan ketertiban namun juga terkait kesejahteraan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackermann, A. (2003). The idea and practice of conflict prevention. *Journal of Peace Research*, 40(3), 339–347. <https://doi.org/10.1177/0022343303040003006>
- Adi, I. R. (2013). Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. In *Rajawali Press*. Rajawali Press.
- Adi, I. R. (2019). Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan. In *Rajawali Press*. Rajawali Press.
- Chinwokwu, E. C. (2013). The Challenges of Conflict Management in a Democratic Society : An Overview of Insecurity in Nigeria. *American International Journal of Social Science*, 2(3), 93–107.
- Data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2021
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R., & Williams, S. (2000). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. In *The British Council*. The British Council.
- Forgas, J. P., Kruglanski, A. W., & Williams, K. D. (2011). The Psychology of Social Conflict and Aggression. In *Psychology Press*.
- Gould, R. V. (1999). Collective violence and group solidarity: Evidence from a feuding society. *American Sociological Review*, 64(3), 356–380. <https://doi.org/10.2307/2657491>
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 354 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 1210 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- Kriesberg, L., & Dayton, B. W. (2012). Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution. In *Rowman & Littlefield Publishers*.
- Melander, E., & Pigache, C. (2007). Conflict Prevention: Concepts and Challenges. *Konfliktprävention zwischen Anspruch und Wirklichkeit* : , 9–18.
- Myers, D. G., & Twenge, J. M. (2021). Exploring Social Psychology 9th Edition. In *Mc Graw Hill*.
- Ott, L., & Lühe, U. (2018). Conflict Prevention: Connecting Policy and Practice. In *swisspeace Working Paper*. https://www.swisspeace.ch/assets/publications/downloads/Working-Papers/e74e66efe2/Conflict-Prevention-Connecting-Policy-and-Practice-Working-Paper-18-swisspeace-lisa_ott-ulrike-luehe.PDF
- Permendagri No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial (2015)
- Permensos RI No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial, (2017).
- Prasista, A. (2014). *Dinamika Perumusan Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Pasca*

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 2 (2024) 1120 – 1129 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i2.3355

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pen. University of Indonesia.

Ramzy, F. Z. (2018). Kajian terhadap Tawuran Pemuda di Tingkat Komunitas. Skripsi. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2023). Organizational Behavior 19th Edition. In *Pearson Education Limited*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (2012)

Wagner-Pacifici, R., & Hall, M. (2012). Resolution of social conflict. *Annual Review of Sociology*, 38, 181–199. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150110>

Wahyudi. (2021). Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial. In *Universitas Muhammadiyah Malang* (Vol. 1, Nomor 69). UMM.

Webel, C., & Galtung, J. (2007). Handbook of Peace and Conflict Studies. In *Routledge*.

Webel, C., & Johansen, J. (2012). Peace and Conflict Studies: a reader. In *Routledge*.